

## **Tinjauan Kriminologis Terhadap Fenomena “Flexing” Pada Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Rahmat Hidayat.<sup>1</sup>, Zainuddin Zainuddin <sup>2</sup>, Aan Aswari <sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden: [rahmathidayat102902@gmail.com](mailto:rahmathidayat102902@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan bahwa fenomena flexing di media sosial tidak hanya merupakan perilaku memamerkan kekayaan semata, tetapi dalam beberapa kasus dapat berkaitan dengan upaya menyamarkan atau melegitimasi harta yang berasal dari tindak pidana dalam perspektif norma agama, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip memperoleh harta secara halal sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Al-Qur’an yang melarang memakan harta secara batil. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, meskipun flexing tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, praktik tersebut dapat menjadi indikator awal atau bagian dari modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penegakan hukum memerlukan penguatan analisis digital dan koordinasi lintas lembaga agar fenomena flexing dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang. Rekomendasi dari penelitian ini menegaskan bahwa flexing memiliki peran strategis dalam mekanisme pencucian uang modern yang memanfaatkan legitimasi sosial melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemampuan analisis digital, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah normalisasi flexing yang bersumber dari aktivitas kriminal.

**Kata Kunci:** *Flexing, Pencucian Uang, Kriminologi, Media Sosial, Penegakan Hukum*

**Abstract:** *This study aims that the phenomenon of flexing on social media is not only a behavior of showing off wealth, but in some cases it can be related to efforts to disguise or legitimize assets derived from criminal acts in the perspective of religious norms, this practice is contrary to the principle of obtaining assets in a halal manner as reflected in the values of the Qur'an which prohibits consuming assets in a wrongful manner. Meanwhile, in the perspective of positive law in Indonesia, although flexing is not regulated as a separate crime, this practice can be an early indicator or part of the modus operandi in money laundering crimes as regulated in Law Number 8 of 2010. Law enforcement requires strengthening digital analysis and cross-agency coordination so that the flexing phenomenon can be utilized effectively in detecting money laundering crimes. Recommendations from this study confirm*

*that flexing has a strategic role in modern money laundering mechanisms that utilize social legitimacy through digital media. Therefore, it is necessary to strengthen digital analysis capabilities, increase coordination between law enforcement agencies, and increase digital literacy in the community to prevent the normalization of flexing originating from criminal activities.*

**Keywords:** *Flexing, Money Laundering, Criminology, Social Media, Law Enforcement*

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam lingkungan masyarakat. Terlebih di tengah kondisi dunia yang saat ini mengalami disrupsi membuat banyak orang memanfaatkan media sosial sebagai alternatif mata pencaharian. Hal ini didukung oleh kemudahan dalam mengakses informasi yang telah ditawarkan oleh jaringan internet yang menghubungkan semua orang dimanapun berada. Segala aktivitas yang dilakukan di media sosial pun tampak menjanjikan keuntungan, baik dari segi finansial maupun popularitas. Akibatnya, konten-konten unggahan semakin tak terkendali. Dari sini pula, para *vlogger* atau *conten creator* memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk pameran kemewahan. Kondisi ini menjadi fenomena yang tengah marak di media sosial dandikenal dengan istilah *flexing*.<sup>[1]</sup>

Hadirnya fenomena *flexing* bersamaan dengan munculnya istilah sultan atau *crazy rich* yang menjadi gelar bagi seseorang yang dianggap publik sebagai pemilik harta yang melimpah di zaman ini. Meskipun jauh sebelum berkembangnya media sosial perbuatan pameran kekayaan sudah dikenal di masyarakat, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam konteks zaman sekarang adalah hadirnya media sosial yang menciptakan cakupan yang lebih luas, sehingga dijadikan sebagai wadah baru yang kian memarakan perilaku hedonisme Adapun aktifitas yang diperlihatkan senantiasa dihiasi dengan keglamoran. Perilaku seperti hura-hura, liburan keluar negeri, mengendarai jet pribadi, makan di restoran ternama dan membeli barang-barang keluaran terbaru hanya untuk dijadikan konten sebagai ajang pameran di media sosial.<sup>[2]</sup>

Ada 3 (tiga) tahapan proses pencucian uang, yaitu Penempatan (*Placement*), Transfer (*layering*), dan Menggunakan harta kekayaan (*Integration*). Penempatan (*Placement*) Penempatan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana

ke dalam sistem keuangan, Transfer (layering) Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.[3]

Fenomena flexing di media sosial dikaitkan dengan perilaku konsumtif, pencarian status sosial, dan kebutuhan pengakuan di era digital. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa flexing dilakukan untuk memperoleh pengakuan finansial atau status sosial tertentu lewat platform digital. Lebih jauh, flexing dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan “*social proof*” agar orang lain tertarik untuk bergabung atau berinvestasi dalam suatu skema—meskipun skema itu tidak sah—sebagai bagian dari modus penipuan atau manipulasi. [4]

Fenomena *flexing crime* marak terjadi seiring berkembangnya media sosial yang memberikan ruang luas bagi individu untuk memamerkan kekayaan, gaya hidup mewah, dan simbol status sosial. Banyak pelaku tindak pidana, termasuk pelaku pencucian uang, memanfaatkan media sosial untuk menampilkan kemewahan tersebut guna membangun citra, memperoleh pengakuan sosial, atau sekaligus menyamarkan asal-usul harta haram yang dimilikinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi telah menjadi sarana legitimasi sosial bagi pelaku kejahatan dalam menormalkan hasil tindak pidana di mata publik. Dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali terlambat karena pembuktian asal usul kekayaan membutuhkan proses yang kompleks.

Secara normatif, setiap individu seharusnya memperoleh harta melalui cara yang sah, halal, dan tidak merugikan kepentingan orang lain, sebagaimana prinsip hukum dan etika sosial yang berlaku. Tindak pidana pencucian uang harus diproses melalui mekanisme hukum yang tegas dan komprehensif untuk memastikan bahwa setiap harta yang beredar di masyarakat memiliki legitimasi hukum. Selain itu, media sosial seharusnya digunakan sebagai ruang kreatif dan edukatif yang mencerminkan nilai moral, bukan sebagai sarana legitimasi kejahatan atau pembentukan budaya konsumtif yang melampaui batas. Dengan demikian, diperlukan kesadaran hukum, penguatan literasi digital, dan strategi penegakan

hukum yang lebih efektif untuk menanggulangi fenomena *flexing crime* dalam masyarakat.[5]

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan pengaturan hukum di Indonesia terkait pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam mengakses data pribadi serta potensi penyalahgunaannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

## **PEMBAHASAN**

### 1. Fenomena “*flexing*” terhadap perspektif Norma Agama dan Norma Hukum

Fenomena *flexing* ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Melakukan *flexing* tentu dilarang dan akan mendapat ancaman serius dari Allah SWT, karena *flexing* mengandung beberapa unsur. Ciri-ciri yang melanggar aturan agama antara lain sombong, iri hati, sombong, menghina orang lain, dan menyombongkan diri. [6]

Fenomena *flexing* bermula dari keinginan untuk menjadi terkenal sehingga mereka menggunakan cara-cara untuk mengekspresikan diri agar dikenal masyarakat. Saat ini, *flexing* tidak hanya nyata atau benar, tetapi juga penuh tipu muslihat. Muatan konten yang diupload bisa jadi tidak sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi, *flexing* merupakan suatu upaya untuk menaikkan popularitas. Cara pengguna mempromosikan diri dan bentuk popularitas yang dicari tidak akan sama tergantung tujuan dari individu itu sendiri.

Akan tetapi, *flexing* tidak melibatkan ajaran agama tetapi berpusat kepada tujuan utama yakni popularitas. Di semua agama sudah dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh menampakkan dirinya untuk tampil lebih dari orang lain karena akan membawa hal buruk. Pengguna sosial media sekarang terlalu sibuk dengan kebutuhannya sendiri sehingga tidak memikirkan apa yang harus dilakukan, agar dapat memberikan pengaruh positif pada pengguna sosial media lainnya. Pengguna sosial media harus menyampaikan edukasi atau pembelajaran kepada pengguna lainnya untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi kedua belah pihak.

Fenomena *flexing* seharusnya dihindari lantaran akan menghasilkan kepribadian yang suka berbuat riya. karakter atau akhlak *Riya* ‘ sangat tidak dianjurkan kepada umat muslim lantaran dapat berakibat buruk untuk diri sendiri dan orang lain. *Riya* adalah sikap buruk yang ingin mengirim seseorang ke neraka.. Seorang yang sering berbohong adalah seseorang yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayat Allah SWT. [7]

*Flexing* pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana, selama hal itu dilakukan tidak dengan cara yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Hanya saja, *flexing* bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, oleh karena mengingat masih banyak masyarakat yang kurang mampu, dan seharusnya pelaku *flexing* lebih berempati terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Imam Al-Ghazali pada karyanya yang berjudul Pandangan Imam Al Ghazali tentang Takabbur dan Ujub, beliau mengatakan bahwa sikap arogan adalah suatu tindakan menolak kebenaran dan meremehkan seseorang dengan menganggap kecerdasannya lebih tinggi dari kecerdasan oranglain. dan semakin tinggi level yang mereka rasakan. orang lain lebih rendah darinya. Orang yang sombong adalah orang yang ketika diberi nasihat, menolaknya.melainkan, jika mereka memberi nasehat, semua orang patut menerimanya. Oleh sebab itu, siapa saja yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tergolong sombong (sombong).

Sombong artinya merasa mempunyai status lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, lebih berharga, atau lebih mulia dari orang lain Akibat ketidakmampuan mengatur tingkah laku, akibat gangguan pada sistem saraf pusat, dan kurangnya koordinasi antara emosi dan pikiran, ciri-ciri seseorang tidak mampu mengatur tingkah lakunya, akibat lemahnya koordinasi antara energi otak dan jantungnya.

Kesombongan menjadi alasan utama yang membuat pelakuselalu memandang manusia lain sebagai inferior dan membuat pelaku melakukan perbuatan tidak wajar. Allah SWT berfirman dalam QS Al -Israa [17] :37 yang berarti “janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung” .

Kesombongan seorang muslim bisa menjadi penghalang masuk surga.seseorang yang hatinya mempunyai perangai seberat biji zarah tidak mungkin masuk surga. Kesombongan yang paling buruk adalah sikap sombong yang menghalangi diri untuk menikmati manfaat ilmu, menerima kebenaran, dan mengikuti kebenaran.Allah SWT menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa seorang umat islam sejati tidak boleh bersikap

sombong dan memalingkan muka di hadapan orang lain serta tidak boleh sombong atau angkuh di hadapan orang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, *flexing* (perilaku memamerkan kekayaan di media sosial) tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Kebebasan berekspresi dijamin dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, *flexing* dapat menimbulkan implikasi hukum apabila berkaitan dengan tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Konteks hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang (asas legalitas). Oleh karena itu, *flexing* tidak dapat dipidana hanya karena sifat pamer kekayaannya, melainkan harus dikaitkan dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum.[8]

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, *flexing* tidak diatur secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dan pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh norma hukum, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila *flexing* berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan, maka perilaku tersebut dapat memiliki implikasi hukum yang serius, khususnya dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU).[9]

Sistem hukum pidana Indonesia, berlaku asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya secara tegas diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Asas ini menjadi dasar utama dalam menganalisis posisi hukum *flexing*. Karena *flexing* tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum pidana, maka tindakan memamerkan kekayaan tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Akan tetapi, analisis hukum tidak berhenti pada bentuk formal perbuatannya, melainkan juga pada konteks, tujuan, serta hubungan kausal antara perilaku tersebut dengan tindak pidana lain. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam mengkaji *flexing* adalah pendekatan kontekstual yang menilai apakah perilaku tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tertentu, terutama TPPU.[10]

Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur penting dalam delik ini adalah adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*) serta adanya unsur kesengajaan dalam menyamarkan atau mengaburkan asal-usul harta tersebut. *Predicate crime* dapat berupa berbagai kejahatan ekonomi seperti korupsi, penipuan, penggelapan, narkoba, perjudian ilegal, hingga kejahatan keuangan lainnya. Dengan demikian, keterkaitan antara *flexing* dan TPPU muncul apabila kekayaan yang dipamerkan terbukti berasal dari kejahatan-kejahatan tersebut.

Secara teoritis, proses pencucian uang dalam perspektif internasional terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Konsep ini diakui secara luas dalam standar internasional yang dirumuskan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*.

Tahap *placement* terjadi ketika dana hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan formal, misalnya melalui setoran ke rekening bank atau investasi awal. Tahap *layering* dilakukan dengan berbagai transaksi kompleks untuk memutus jejak asal-usul dana, seperti transfer berulang antar rekening, pembelian aset atas nama pihak lain, atau penggunaan perusahaan cangkang. Tahap *integration* merupakan tahap akhir di mana dana yang telah “dibersihkan” kembali masuk ke sistem ekonomi dan tampak seolah-olah berasal dari aktivitas usaha yang sah. Pada tahap inilah fenomena *flexing*

sering muncul, karena pelaku mulai memamerkan aset, properti, kendaraan mewah, atau gaya hidup konsumtif sebagai bentuk legitimasi sosial atas kekayaan yang telah melalui proses penyamaran. *Flexing* dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme simbolik untuk menunjukkan keberhasilan ekonomi sekaligus menutupi jejak asal dana yang sebenarnya.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, *flexing* dapat menjadi indikator awal atau *red flag* dalam analisis dugaan tindak pidana pencucian uang. Indikator ini muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara profil pendapatan resmi seseorang dengan tingkat konsumsi atau gaya hidup yang ditampilkan secara publik. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan dapat menggunakan pola perilaku tersebut sebagai bahan analisis tambahan dalam menelusuri asal-usul harta kekayaan seseorang. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan di Indonesia adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertugas menerima, menganalisis, dan meneruskan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, gaya hidup mewah yang dipamerkan di media sosial menjadi salah satu faktor yang memperkuat dugaan adanya tindak pidana ekonomi di balik kekayaan tersebut. Oleh karena itu, meskipun *flexing* bukan merupakan tindak pidana secara langsung, ia dapat memiliki nilai evidensial dalam proses penyelidikan dan pembuktian perkara TPPU.

Lebih jauh, dalam perspektif hukum pembuktian, perkara TPPU mengenal konsep pembuktian terbalik terbatas, di mana terdakwa dapat diminta untuk menjelaskan sumber dan mekanisme perolehan asetnya apabila terdapat indikasi kuat bahwa harta tersebut tidak wajar atau diduga berasal dari kejahatan. Konsep ini bertujuan untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan ekonomi yang bersifat terselubung dan kompleks. Dalam konteks ini, *flexing* yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi alat bantu bagi penyidik untuk menilai konsistensi antara klaim legalitas kekayaan dan fakta empiris mengenai sumber pendapatan. Jika pelaku tidak

mampu memberikan justifikasi yang sah atas aset yang dipamerkan, maka hal tersebut dapat memperkuat konstruksi hukum bahwa terdapat unsur penyamaran hasil tindak pidana.

2. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Praktik Flexing.

Secara normatif, praktik *flexing crime* dapat dijerat melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU tersebut mengatur perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, mengalihkan, dan menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

*Flexing crime* memenuhi unsur *actus reus* berupa penggunaan dan pembelanjaan harta kekayaan, serta unsur *mens rea* berupa pengetahuan atau patut duga atas asal-usul ilegal harta tersebut. Oleh karena itu, meskipun istilah *flexing crime* tidak disebut secara eksplisit, praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang.

a. Asas Legalitas Sebagai Batas Penindakan

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.[12]

Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa flexing, meskipun dapat menimbulkan indikasi kekayaan yang mencurigakan, tidak diatur sebagai tindak pidana mandiri baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang khusus. Oleh karena itu, flexing tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan langsung, tetapi tetap relevan sebagai fakta hukum atau alat pembuktian pendukung dalam penindakan tindak pidana lain, terutama pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan regulasi utama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. UU ini mengakui bahwa TPPU biasanya bersumber dari tindak pidana asal (*predicate*

*crime*) dan menekankan bahwa harta hasil kejahatan tidak boleh digunakan, disamarkan, atau diintegrasikan ke dalam ekonomi formal tanpa proses hukum yang sah.

Dalam konteks *flexing crime*, meskipun perilaku ini tidak disebut secara eksplisit, praktik memamerkan kekayaan dapat dikaitkan dengan beberapa pasal UU No. 8 Tahun 2010, karena menunjukkan penguasaan, penggunaan, atau penyamaran harta hasil tindak pidana.

#### Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 3: Penggunaan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana

Pasal 3 menegaskan bahwa seseorang dilarang menggunakan, membelanjakan, mentransfer, atau mengubah bentuk harta hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usulnya<sup>3</sup>.

#### Contoh Praktik Flexing:

- Pelaku membeli barang mewah seperti jam tangan, perhiasan, atau kendaraan, kemudian memamerkannya di media sosial.
- Meskipun pembelian dilakukan secara tunai atau tidak melalui transaksi perbankan kompleks, *flexing* ini dapat dikaitkan dengan penggunaan harta hasil tindak pidana yang menjadi indikator awal TPPU.

#### Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 4: Penyamaran Asal-Usul Harta Kekayaan

Pasal 4 mengatur larangan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan, atau peruntukan harta hasil tindak pidana<sup>4</sup>.

#### **Contoh Praktik Flexing:**

- Pelaku memamerkan rumah mewah di media sosial dan mengklaim harta tersebut berasal dari bisnis online atau endorsement, padahal sebenarnya berasal dari tindak pidana korupsi.
- *Flexing* di sini berfungsi sebagai penyamaran sosial (*social laundering*), yaitu menciptakan narasi legal atas harta kekayaan untuk mengurangi kecurigaan publik atau aparat.

#### Pasal 5: Penguasaan dan Penggunaan Harta Kekayaan

Pasal 5 menegaskan bahwa pelaku yang menguasai, menerima, atau menggunakan harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dapat dipidana<sup>5</sup>.

#### Contoh Praktik Flexing:

- Unggahan foto-foto dengan properti atau kendaraan mewah di media sosial menunjukkan penguasaan harta.

- Dalam proses penyidikan, *flexing* ini dapat menjadi indikator kuat bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui asal-usul harta yang dipamerkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut, Fenomena *flexing* dalam perspektif norma agama dan norma hukum pada dasarnya merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai moral dan prinsip keadilan. Dalam perspektif norma agama, khususnya ajaran Islam, *flexing* yang bersumber dari harta yang diperoleh secara batil bertentangan dengan prinsip larangan memakan harta orang lain secara tidak sah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Perilaku tersebut mengandung unsur riya', kesombongan, dan ketidakjujuran yang dilarang dalam ajaran agama. Dalam perspektif norma hukum, *flexing* tidak dikategorikan sebagai tindak pidana tersendiri. Upaya penegakan hukum terhadap *flexing crime* dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun *flexing* tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, praktik ini memiliki peran penting sebagai fakta hukum dan indikator awal (*initial red flag*) untuk menilai ketidakwajaran profil ekonomi seseorang. Melalui ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, *flexing* dapat digunakan sebagai dasar awal dalam proses deteksi, penyelidikan, dan pembuktian tindak pidana pencucian uang.

## **REFERENSI**

- [1] D. Z. Abidin, P. Studi, and S. Informasi, "Kejahatan dalam teknologi informasi dan komunikasi," vol. 10, no. 2, pp. 509–516, 2015.
- [2] A. Bener, D. Bhugra, H. F. Moura, J. M. Castaldelli-maia, J. Torales, and A. Ventriglio, "The Humanitarian Emergency in the Gaza Strip : Urgent Actions for Advocacy in Mental Healthcare Management," vol. XX, no. X, pp. 2–3, 2024, doi: 10.1177/02537176241305681.
- [3] B. K. Hassani, "Societal biases reinforcement through machine learning – A credit scoring perspective arXiv : 2006.08350v2 [stat.ML] 31 Oct 2020," pp. 66–72, 2020.
- [4] E. Of, C. Of, and N. Of, "F AIRNESS AND B IAS IN A RTIFICIAL I NTELLIGENCE : A B RIEF S URVEY OF S OURCES , I MPACTS , AND M ITIGATION".

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [5] S. Agustin, "Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital Terhadap Keamanan Data Pribadi Tantangan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber," vol. 1, no. 6, pp. 500–504, 2024.